



# PEDOMAN

No. 03/ P/ BM/ 2023

Bidang Jalan dan Jembatan

---

## ASESMEN DESAIN JALAN DAN JEMBATAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 07 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN ASESMEN DESAIN JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan di sektor jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga perlu memaksimalkan peran pengendalian pekerjaan, utamanya pengendalian terhadap waktu pelaksanaan yang ada, pengendalian mutu pelaksanaan, serta manajemen sumber daya dan peralatan. Terutama dalam hal kualitas pekerjaan jalan, mutu hasil akhir pekerjaan konstruksi di sektor jalan di Indonesia yang belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan yang kurang baik masih menjadi keprihatinan utama Direktorat Jenderal Bina Marga. Kekurangan tersebut menyebabkan rendahnya *value for money* akibat pekerjaan yang kurang bermutu, pembengkakan biaya, dan keterlambatan kegiatan pembangunan dan preservasi. Tenaga yang terlatih dan mahir memeriksa perencanaan/desain, menyusun rencana kerja yang realistis, mengawasi pekerjaan konstruksi, dan melakukan pemeriksaan kualitas merupakan kunci bagi Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mengembangkan dan mempertahankan keberhasilan pelaksanaan program.

Asesmen desain merupakan salah satu cara yang terbukti mampu meningkatkan mutu hasil desain dalam lingkungan yang dibangun. Asesmen dapat dilakukan diberbagai tahap proyek terhadap berbagai *output* dari berbagai tahap desain. Asesmen memberikan *output* berupa



laporan yang menyoroti aspek-aspek desain yang kemungkinan tidak sesuai dengan praktik dan standar serta pedoman yang terkait. Asesmen desain menjadi mekanisme yang bermanfaat untuk mengoptimalkan desain melalui penilaian yang sistematis dan umpan balik tentang keluaran proses desain.

Asesmen Desain memfasilitasi komunikasi antara tim desain, Direktorat Jenderal Bina Marga, pemangku kepentingan terkait lainnya, dan pengguna akhir. Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan wawasan tentang status teknis proyek, sedangkan tim desain menerima umpan balik yang berharga tentang isu-isu yang terkait dengan desain. Tujuan Asesmen Desain adalah memastikan bahwa semua faktor penyumbang dan pilihan desain yang wajar telah dipertimbangkan, dan bahwa desain yang dihasilkan memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan pada ringkasan desain proyek dan praktik-praktik yang baik. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Asesmen Desain Jalan dan Jembatan.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim asesmen desain dan konsultan yang ditunjuk di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan asesmen desain jalan dan jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi pada tiap proses asesmen desain jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan mengenai asesmen desain jalan dan jembatan yang meliputi:

#### 1. Ketentuan Umum

Bagian ini menguraikan pendahuluan dan pengaturan tata kelola dengan uraian sebagai berikut:

- 1) pendahuluan, terdiri atas:
  - a. latar belakang;
  - b. pengguna yang disasar;
  - c. maksud dan tujuan khusus fungsi internal asesmen desain internal; dan
  - d. penetapan fungsi asesmen internal desain.
- 2) pengaturan tata kelola, terdiri atas:
  - a. modalitas asesmen;
  - b. tahap-tahap asesmen;
  - c. pentahapan proses asesmen;
  - d. persiapan;
  - e. awal asesmen;
  - f. pengenalan; dan
  - g. pelaksanaan.

## 2. Ketentuan Teknis

Bagian ini menguraikan penyusunan program asesmen, proses asesmen, pengaturan persiapan asesmen, pelaksanaan asesmen, dan isu-isu sistemik dengan uraian sebagai berikut:

- 1) penyusunan program asesmen, terdiri atas:
  - a. ketentuan kualifikasi yang esensial;
  - b. kriteria pemilihan proyek;
  - c. penentuan prioritas;
  - d. keputusan menunjuk tim asesmen internal atau konsultan eksternal; dan
  - e. penentuan perwakilan tim asesmen desain Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 2) proses asesmen, terdiri atas:
  - a. peran dan tanggung jawab;
  - b. proses asesmen desain;
  - c. penilaian informasi dan dokumen desain;
  - d. tinjauan tujuan desain; dan
  - e. laporan asesmen desain.
- 3) pengaturan persiapan asesmen, terdiri atas:
  - a. keputusan tentang modalitas asesmen;
  - b. struktur tim asesmen, tugas dan, tanggung jawab anggota;
  - c. sistem penyimpangan data digital; dan
  - d. awal asesmen.
- 4) pelaksanaan asesmen, terdiri atas:
  - a. dasar perencanaan;
  - b. rapat *kick-off* asesmen desain;
  - c. tahap pengenalan proyek;
  - d. pelaksanaan asesmen, perumusan daftar temuan, serta laporan asesmen; dan
  - e. tindak lanjut asesmen.
- 5) isu-isu sistemik, terdiri atas:
  - a. identifikasi isu-isu sistemik;
  - b. pengelompokan isu sistemik; dan
  - c. pemanfaatan pembelajaran.